



**SUMBER BERITA**

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
X	RADAR BENGKULU	.....

**KAMIS, 29 NOVEMBER 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Tsk, Mantan Kadis PU Seluma Tidak Ditahan**

**PH: PERKARA INI LUCU**

**RBI, BENGKULU** - Dr Ir Herawansyah Msc. MT (mantan Kadis PUPR Kabupaten Seluma atau mantan Napi kasus Jalan nanti Agung) setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan bisnis Handphone oleh penyidik Jatanras Polda Bengkulu beberapa waktu lalu, yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan. Hal tersebut diungkapkan, Kasubdit Jatanras Polda Bengkulu, AKBP Max Mariners S.Ik tidak ditahannya tersangka tersebut lantaran yang bersangkutan dinilai bersikap kooperatif dalam perkara ini. Kendati tidak dilakukan penahanan, namun proses hukumnya tetap berlan-

jut. "Ya, setelah kita tetapkan sebagai tersangka, kemudian kita melakukan pemanggilan terhadap tersangka. Dia (herawansyah red) tidak kita tahan karena dia kooperatif dalam proses penyidikan kasus dugaan penipuan ini.

tetapi proses hukumnya tetap berlanjut, untuk pemberkasannya kita masih menunggu P21 dari pihak Kejaksaan,"ungkapnya Rabu,(28/11). Lanjut Max Mariners, dalam kasus dugaan penipuan bisnis handphone ini pihaknya menetapkan 2 orang tersangka. Satu tersangka lagi yakni berinsial AD hingga saat ini masih dalam proses peny-

idikan pihaknya. Sejauh ini tersangka sudah ditetapkan sebagai DPO. "Untuk tersangka yang belum tertangkap masih dalam proses penyidikan kita. tetapi tersangka AD sudah kita tetapkan sebagai DPO. Intinya yang bersangkutan masih dalam pengejaran kita,"demikian ungkapnya. Sementara itu, Usin Abdi Syahmbiring SH selaku Penasihat Hukum (PH) tersangka Herawansyah saat dikonfirmasi mengatakan, kliennya tidak dilakukan penahan oleh penyidik lantaran kliennya dinilai bersikap kooperatif dalam perkara ini. Namun berkas perkaranya tetap bergulir ke Kejaksaan. "Sekarang kita masih menunggu kesiapan berkas dari penyidik. Prinsipnya kita masih menunggu ber-

kas klien saya saya ini P21 oleh Jaksa,"ungkapnya.

Ditambahkan, dalam perkara ini kliennya tidak merasakan sedikit pun mendapat keuntungan uang dari Ir Ismail Hakim (Kadis PUPR Kabupaten Kepahiang) selaku pelapor dalam kasus ini. Justru Ismail yang perlu dipertanyakan, beliau sebagai pejabat public dari mana yang bersangkutan mendapat uang Rp 1 Miliar tersebut ini yang perlu diperiksa dulu berapa harta kekayaannya. "Kalau klien saya baik secara fisik mau pun secara transferan tidak pernah menerima uang dari transaksi dalam bisnis Handpon tersebut. Herwansyah ini hanya mempertemukan AD dengan Ismail, ketika ada perjanjian dan tran-

saksi klien saya tidak tahu sama sekali. Tetapi tiba-tiba Ismail melaporkan klien saya ini yang lucu,"demikian ungkapnya.

Untuk diketahui, dalam kasus ini ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun untuk tersangka utama masih dalam pengejaran pihaknya atau sudah dimasukkan ke dalam Daftar pencarian Orang (DPO). Untuk orang yang masih DPO ini orang sipil. Yang memperkenalkan pelapor Ismlain dengan DPO itu adalah Herwansyah. setelah uang Rp 1 Miliar diberikan untuk pembelian hanpone tersebut hingga saat ini handphone tersebut belum juga diterima oleh pelapor. Akibat kejadian ini pelapor mengalami kerugian Rp 1 Miliar.(ide)